



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	GERRY ANDRAERA
Tempat Lahir	Jakarta
Umur / Tanggal Lahir	23 Tahun / 12 Agustus 1998.
Jenis Kelamin	Laki laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Sementara Jalan Padma timur no 5 Banjar Legian Kaja, kecamatan Kuta Kabupaten Badung Asal : Jalan RE Martadinata No 3 RT 01/RW02 Kecamatan pasir putih Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur
Agama	Kristen
Pekerjaan	Swasta (SPA)
Pendidikan	SMA

Terdakwa Gerry Andraera ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 s/d tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum DESI PURNAMI, SH., DKK., Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, sesuai Penetapan Punununjukkan Ketua Majelis tanggal 22 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Dps tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Dps tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa / memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GERRY ANDRAERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Secara Tanpa Hak dan Melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GERRY ANDRAERA dengan pidana penjara selama 5 ( lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 ( enam ) bulan penjara .
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram
  - 1 (satu) potong pipet warna orange
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putihDirampas untuk dimusnahkan
  - 1( satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merahDikembalikan kepada pemiliknya I Ketut suartana
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan/Pleidoi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### KESATU

Bahwa terdakwa GERRY ANDRAERA bersama sama dengan RINALDI SYAHPUTRA (meninggal dunia), telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Pratama samping Mighty Monkey, Banjar Kulibul Kawan , Desa/ Kelurahan Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar tentang kepemilikan narkoba , pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita. telah mencurigai pelaku Narkoba sesuai ciri-ciri salah satu pelaku sedang naik sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah berboncengan setelah dibuntuti menuju ke arah Canggu, tepatnya ke jalan Pratama, setelah itu terdakwa GERRY ANDRAERA turun dari sepeda motor sambil memegang HP sambil melihat alamat tempelan yang terkirim di handphone , sedangkan RINALDI SYAH PUTRA (meninggal dunia ) masih diatas sepeda motor yang ada di lahan kosong, sehingga pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan Pratama samping mighty monkey, Br. Kulibul kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, lalu terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (,meninggal dunia) langsung ditangkap, dimana terdakwa Gerry Andraera masih memegang HP yang masih aktif layarnya yang berisi alamat pengambilan barang terlarang di lahan kosong di selipan pohon pisang, sedangkan terdakwa Rinaldi syahputra (meninggal dunia) melempar HP nya tapi tidak ketemu jatuh dimana, dan setelah diinterogerasi mengakui mau mengambil alamat barang terlarang yang ditempel, setelah ketemu

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya di selipan pohon pisang, berupa 1 potongan pipet orange, didalamnya berisi 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu, setelah ditanyakan barang apa, milik siapa dan diakui itu adalah sabu, milik terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (meninggal dunia) , yang dipesan dari seseorang yang di kenal WAHYU ( belum tertangkap) ) dengan harga Rp. 350.000,- dimana sabhu tersebut untuk dipakai bersama-sama, Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (meninggal dunia) di bawa ke kantor Polresta, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu tersebut ditimbang dengan diperoleh berat 0,29 gram netto ( 0,45 gram brutto ) selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa 1(Satu) plastik klip berisi Kristal bening sabu berat netto 0,29 gram ( 0,45 gram brutto ) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Maret 2021 .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2020 tanggal 31 agustus 2020
  - Bahwa 1625/2021/NF berupa kristal bening,tersebut I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan psikotropika
  - Bahwa 1626/2021/NF dan 5691/2020/NF berupa cairan wana kuning adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GERRY ANDRAERA bersama sama dengan RINALDI SYAHPUTRA (meninggal dunia), yang melakukan, turut serta melakukan yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Pratama samping Mighty Monkey, Banjar Kulibul Kawan, Desa/ Kelurahan Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar tentang kepemilikan narkoba, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita. telah mencurigai pelaku Narkoba sesuai ciri-ciri salah satu pelaku sedang naik sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah berboncengan setelah dibuntuti menuju ke arah Canggu, tepatnya ke jalan Pratama, setelah itu terdakwa GERRY ANDRAERA turun dari sepeda motor sambil memegang HP sambil melihat alamat tempelan yang terkirim di handphone, sedangkan RINALDI SYAH PUTRA (meninggal dunia) masih diatas sepeda motor yang ada di lahan kosong, sehingga pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan Pratama samping mighty monkey, Br. Kulibul kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, lalu terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (meninggal dunia) langsung ditangkap, dimana terdakwa Gerry Andraera masih memegang HP yang masih aktif layarnya yang berisi alamat pengambilan barang terlarang di lahan kosong di selipan pohon pisang, sedangkan terdakwa Rinaldi syahputra (meninggal dunia) melempar HP nya tapi tidak ketemu jatuh dimana, dan setelah diinterogerasi Mengakui mau mengambil alamat barang terlarang yang ditempel, setelah ketemu barangnya di selipan pohon pisang, berupa 1 potongan pipet orange, didalamnya berisi 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu, setelah ditanyakan barang apa, milik siapa dan diakui itu adalah sabu, milik terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (meninggal dunia), yang dipesan dari seseorang yang di kenal WAHYU ( belum tertangkap) dengan harga Rp. 350.000,- dimana sabhu tersebut untuk dipakai bersama-sama, Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (meninggal dunia) di bawa ke kantor Polresta, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu tersebut ditimbang dengan diperoleh berat 0,29 gram netto ( 0,45 gram brutto ) selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Gerry Andreaera dan Rinaldi Syahputra (meninggal dunia) telah menggunakan sabu sejak tiga tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu bersama yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 di kamar kos Rinaldi Syahputra (meninggal dunia) dan setelah menggunakan sabu alat alatnya berupa bong dibuang .
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu adalah pertama siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa efek yang yang dirasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang dan kuat bekerja. Namun apabila tidak menggunakan/mengkonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, resah dan badan merasa tidak enak.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2020 tanggal 31 agustus 2020
  - Bahwa 1625/2021/NF berupa kristal bening,tersebut I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan psikotropika
  - Bahwa 1626/2021/NF dan 5691/2020/NF berupa cairan wana kuning adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Team Assmen tterpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom -45/V/2021/TAT tanggal 3 Mei 2021 atas nama GERRY ANDRAERA dengan kesimpulan terdakwa atas nama GERRY ANDRAERA terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dngan pola penggunaan rekreasional, tanpa ada ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan

Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkoba, sehingga Team Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri .

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. PANDE PUTU SUARDANA Didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RINALDI SYAH PUTRA dan GERRY ANDRAERA yang terjadi pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA dengan mengamankan serta menyita barang-barang berupa :
  - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,29 gram
  - o 1 (satu) potong pipet warna orange
  - o 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dimana Rinaldi Syahputra dan terdakwa mengambil barang terlarang di selipan pohon pisang yang sudah roboh ditanah, dimana yang turun

Halaman 7 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil adalah terdakwa GERY ANDRAERA dan RINALDI SYAH PUTRA masih diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 1 meteran dan terdakwa GERRY ANDRAERA membawa 1 buah HP merk Nokia warna putih setelah di cek HP nya sesuai dengan alamat nya.

- Bahwa RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA. mendapatkan barang terlarang jenis sabu tersebut dengan cara membeli sabu tersebut secara patungan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar 16.00 wita dari seseorang yang di panggil WAHYU dengan harga Rp.350.000,- dimana yang membeli adalah RINALDI SYAH PUTRA dengan mentranfer uangnya terlebih dahulu, setelah dikasi alamat barangnya yang ditempel, selanjutnya RINALDI SYAH PUTRA mengajak terdakwa GERRY ANDRAERA untuk mengambil alamat sabu tersebut, dengan menjemputnya di tempat kostnya dan RINALDI SYAH PUTRA mengirimkan alamat sabu tersebut ke HP terdakwa GERRY ANDRAERA, karena HP nya RINALDI SYAH PUTRA baterainya mau habis.
- Bahwa benar RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA, mengakui membeli barang terlarang secara patungan tersebut yang nantinya mau di pakai bersama-sama di tempat kostnya RINALDI SYAH PUTRA .
- Bahwa benar RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA mengakui pernah membeli sabu WAHYU secara patungan untuk dipakai bersama-sama, kurang lebih 5 kali .
- Bahwa Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita. telah mencurigai pelaku Narkoba sesuai ciri-ciri salah satu pelaku sedang naik sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah berboncengan setelah dibuntuti menuju ke arah Canggü, tepatnya ke jalan Pratama, setelah itu terdakwa GERRY ANDRAERA turun dari sepeda motor sambil memegang HP sambil melihat, sedangkan RINALDI SYAH PUTRA masih diatas sepeda motor yang ada di lahan kosong, lalu bertempat di jalan Pratama samping mighty monkey, Br. Kulibul kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA langsung ditangkap, dimana terdakwa Gerry Andraera masih memegang HP yang masih aktif layarnya yang berisi alamat pengambilan barang terlarang di lahan kosong di selipan pohon pisang, sedangkan Rinaldy Syahputra melempar HP nya tapi tidak ketemu jatuh dimana, dan mengakui hendak mengambil alamat barang terlarang yang ditempel,

Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ketemu barangnya di selipan pohomn pisang, berupa 1 potongan pipet orange, didalamnya berisi 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu, setelah di introgasi untuk menanyakan itu barang apa, milik siapa dan terdakwa mengakui itu adalah sabu, milik RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA, dan mengakui memesan sabhu tersebut dari seseorang yang di kenal WAHYU ( buron) dengan harga Rp. 350.000,- dan diakui membeli sabhu tersebut untuk dipakai bersama-sama, Selanjutnya terhadap barang bukti dan RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA di bawa ke kantor Polresta, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa dengan menghasilkan berat 0,29 gram netto ( 0,45 gram brutto ) selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, barang terlarang berupa 1 paket sabu dengan berat bersih 0,29 gram yang telah disita dari terdakwa tersebut
- Bahwa RINALDI SYAH PUTRA saat ini sudah meninggal dunia karena sakit selama proses penyidikan ( surat keterangan terlampir dalam berkas perkara ) .

Saksi 2. I WAYAN BUDIANA,SH, Didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RINALDI SYAH PUTRA dan GERRY ANDRAERA yang terjadi pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA dengan mengamankan serta menyita barang-barang berupa :
  - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram
  - 1 (satu) potong pipet warna orange
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br.

Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dimana Rinaldi Syahputra dan terdakwa mengambil barang terlarang di selipan pohon pisang yang sudah roboh ditanah, dimana yang turun mengambil adalah terdakwa GERY ANDRAERA dan RINALDI SYAH PUTRA masih diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 1 meteran dan terdakwa GERRY ANDRAERA membawa 1 buah HP merk Nokia warna putih setelah di cek HP nya sesuai dengan alamat nya.

- Bahwa RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA. mendapatkan barang terlarang jenis sabu tersebut dengan cara membeli sabu tersebut secara patungan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar 16.00 wita dari seseorang yang di panggil WAHYU dengan harga Rp.350.000,- dimana yang membeli adalah RINALDI SYAH PUTRA dengan mentranfer uangnya terlebih dahulu, setelah dikasi alamat barangnya yang ditempel, selanjutnya RINALDI SYAH PUTRA mengajak terdakwa GERRY ANDRAERA untuk mengambil alamat sabu tersebut, dengan menjemputnya di tempat kostnya dan RINALDI SYAH PUTRA mengirimkan alamat sabu tersebut ke HP terdakwa GERRY ANDRAERA, karena HP nya RINALDI SYAH PUTRA baterainya mau habis.
- Bahwa RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA, mengakui membeli barang terlarang secara patungan tersebut yang nantinya mau di pakai bersama-sama di tempat kostnya RINALDI SYAH PUTRA .
- Bahwa RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA mengakui pernah membeli sabu WAHYU secara patungan untuk dipakai bersama-sama, kurang lebih 5 kali .
- Bahwa Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita. telah mencurigai pelaku Narkoba sesuai ciri-ciri salah satu pelaku sedang naik sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah berboncengan setelah dibuntuti menuju ke arah Cangu, tepatnya ke jalan Pratama, setelah itu terdakwa GERRY ANDRAERA turun dari sepeda motor sambil memegang HP sambil melihat, sedangkan RINALDI SYAH PUTRA masih diatas sepeda motor yang ada di lahan kosong, lalu bertempat di jalan Pratama samping mighty monkey, Br. Kulibul kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA langsung ditangkap, dimana terdakwa Gerry Andraera masih memegang HP yang masih aktif layarnya yang berisi alamat pengambilan barang

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang di lahan kosong di selipan pohon pisang, sedangkan Rinaldy Syahputra melempar HP nya tapi tidak ketemu jatuh dimana, dan mengakui hendak mengambil alamat barang terlarang yang ditempel, setelah ketemu barangnya di selipan pohon pisang, berupa 1 potongan pipet orange, didalamnya berisi 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu, setelah di introgasi untuk menanyakan itu barang apa, milik siapa dan terdakwa mengakui itu adalah sabu, milik RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA, dan mengakui memesan sabhu tersebut dari seseorang yang di kenal WAHYU ( buron) dengan harga Rp. 350.000,- dan diakui membeli sabhu tersebut untuk dipakai bersama-sama, Selanjutnya terhadap barang bukti dan RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA di bawa ke kantor Polresta, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa dengan menghasilkan berat 0,29 gram netto ( 0,45 gram brutto ) selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, barang terlarang berupa 1 paket sabu dengan berat bersih 0,29 gram yang telah disita dari terdakwa tersebut .
- Bahwa RINALDI SYAH PUTRA saat ini sudah meninggal dunia karena sakit selama proses penyidikan ( surat keterangan terlampir)

Saksi 3. MADE DWI ASTARIANI, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA yang terjadi pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa pada saat penangkapan petugas telah mengamankan serta menyita barang-barang berupa :
  - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram
  - 1 (satu) potong pipet warna orange
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah
- Bahwa RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA ditangkap petugas pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian, dimana pada badan tidak ditemukan barang terlarang, namun petugas menemukan barang terlarang berupa 1 potongan pipet orange didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,29 gram tersebut, di selipan pohon pisang yang sudah ditebang, yang berada di bawah di tempat RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA berdiri.

- Bahwa secara pasti saksi mengetahui hal tersebut, dimana saya mendengar setelah petugas polisi menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut , itu barang apa, milik siapa, dan diakui milik RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA.
- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut, dari mana RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA mendapatkan barang terlarang berupa 1 potongan pipet orange didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,29 gram
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya untuk apa RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA memiliki, atau menguasai barang terlarang berupa :1 potongan pipet orange didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,29 gram yang disita petugas dari tersangka tersebut
- Bahwa RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, barang terlarang berupa 1 paket sabu dengan berat bersih 0,29 gram yang telah disita dari RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA tersebut ,
- Bahwa berawal pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,,dimana waktu itu saya lagi ditempat kerja Mighty Monkey, tiba-tiba sekitar jam tersebut ada yang mencari saya, katanya petugas kepolisian, saya dimintai bantuan untuk menjadi saksi, setelah saya ikut petugas di tanah kosong melihat ada petugas lain mengamankan dua orang laki-laki, setelah itu petugas menjelaskan di selipan pohon pisang yang ada ditanah, petugas ada mengamankan berupa 1 potongan pipet orange didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dan 1 buah HP dan sepeda motor, setelah itu saya mendengar petugas bertanya kepada RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA yang diamankan tersebut, dan mengakui kepemilikan sabu tersebut .

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. SALEHODDIN didepan persidangan dibacakan Tempat lahir Pamekasan

,tanggal 23 Desember 1985, umur 36 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Mighty Monkey ,Jalan Pratama, Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

- Bahwa benar petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA yang terjadi pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa benar pada saat penangkapan petugas telah mengamankan serta menyita barang-barang berupa :
  - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram
  - 1 (satu) potong pipet warna orange
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah
- Bahwa benar RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA ditangkap petugas pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian, dimana pada badan tidak ditemukan barang terlarang, namun petugas menemukan barang terlarang berupa 1 potongan pipet orange didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,29 gram tersebut, di selipan pohon pisang yang sudah ditebang, yang berada di bawah di tempat RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA berdiri.
- Bahwa benar secara pasti saksi mengetahui hal tersebut, dimana saya mendengar setelah petugas polisi menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut , itu barang apa, milik siapa, dan diakui milik RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu hal tersebut, dari mana RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA mendapatkan barang terlarang berupa 1 potongan pipet orange didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,29 gram
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak mengetahuinya untuk apa RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA memiliki, atau menguasai barang terlarang berupa :1 potongan pipet orange didalamnya terdapat 1

Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,29 gram yang disita petugas dari tersangka tersebut

- Bahwa benar RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, barang terlarang berupa 1 paket sabu dengan berat bersih 0,29 gram yang telah disita dari RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA tersebut ,
- Bahwa berawal pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,,dimana waktu itu saya lagi ditempat kerja Mighty Monkey, tiba-tiba sekitar jam tersebut ada yang mencari saya, katanya petugas kepolisian, saya dimintai bantuan untuk menjadi saksi, setelah saya ikut petugas di tanah kosong melihat ada petugas lain mengamankan dua orang laki-laki, setelah itu petugas menjelaskan di selipan pohon pisang yang ada ditanah, petugas ada mengamankan berupa 1 potongan pipet orange didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dan 1 buah HP dan sepeda motor, setelah itu saya mendengar petugas bertanya kepada RINALDI SYAH PUTRA dan terdakwa GERRY ANDRAERA yang diamankan tersebut, dan mengakui kepemilikan sabu tersebut .

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GERRY ANDRAERA ditangkap petugas Polisi bersama RINALDI SYAH PUTRA pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa barang barang yang diamankan dan disita Polisi dari terdakwa GERRY ANDRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,29 gram
  - 1 (satu) potong pipet warna orange
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
  - 1( satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah
- Bahwa terdakwa GERRY ANDRAERA ditangkap petugas Polisi bersama RINALDI SYAH PUTRA pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab.

Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian, dimana barang berupa 1 potongan pipet warna orange didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu yang ditemukan petugas di selipan pohon pisang

- Bahwa tujuan terdakwa GERRY ADNRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA ke Jln Pratama samping Mighty Monkey ,Br. Kulibul Kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut untuk mengambil alamat barang terlarang yang ditempel di selipan pohon pisang yang sesuai petunjuk yang ada di HP saya, dimana yang turun mengambil barang terlarang tersebut adalah terdakwa , sedangkan RINALDI SYAH PUTRA masih berada diatas sepeda motor, ketika terdakwa turun dari sepeda motor menuju pohon pisang yang sudah ditebang kurang lebih jaraknya 1 meteran, tiba-tiba ada petugas yang datang menangkap terdakwa bersama RINALDI SYAH PUTRA, dimana RINALDI SYAH PUTRA sempat membuang HP nya namun tidak ketemu, tidak tahu jatuh dimana, sudah dicari-cari oleh petugas juga tidak ketemu, setelah HP saya di cek masih ada tersimpan alamat barang terlarang tersebut, karena sebelumnya saya kirim alamat ke HP saya oleh RINALDI SYAH PUTRA, karena HP nya materainya lemah/ mau habis.
- Bahwa yang memiliki barang terlarang berupa 1 potongan pipet warna orange berisi 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,29 gram tersebut adalah milik terdakwa GERRY ADNRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA.
- Bahwa barang bukti berupa 1 potongan pipet warna orange berisi 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,29 gram tersebut terdakwa GERRY ADNRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA membeli secara patungan, namun yang nangani dulu adalah RINALDI SYAH PUTRA, nanti uangnya saya ganti, RINALDI SYAH PUTRA yang memesan/ membelinya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar 15.00 wita dari seseorang yang di panggil WAHYU dengan harga Rp.350.000,- setelah itu RINALDI SYAH PUTRA datang menjemput terdakwa di tempat kost, mengajak terdakwa untuk mengambil alamat sabu tersebut, alamatnya sudah ada, dan RINALDI SYAH PUTRA mengirimkan alamat sabu tersebut ke HP terdakwa , karena HP RINALDI SYAH PUTRA baterainya mau habis,
- Bahwa terhadap barang terlarang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

netto tersebut, terdakwa GERRY ADNRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA mendapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp. 350.000,- dari seseorang yang di panggil WAHYU.

- Bahwa terdakwa GERRY ADNRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA membeli 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,29 gram netto tersebut yang nantinya untuk di pakai bersama-sama di tempat kost RINALDI SYAH PUTRA
- Bahwa terdakwa GERRY ADNRAERA menjelaskan dimana berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul : 15,30 wita dimana posisi saya lagi di tempat kost, dihubungi oleh RINALDI SYAH PUTRA bilang berencana untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp. 350.000,- yang nantinya dipakai bersama-sama, saya bilang ok, dimana waktu itu saya bilang kepada RINALDI SYAH PUTRA menalangi dulu nanti diganti uangnya, setelah itu sekitar 15 menitan RINALDI SYAH PUTRA mencari saya ditempat kostnya untuk bersama-sama mengambil alamat sabunya, setelah itu RINALDI SYAH PUTRA mengirimkan alamat sabu tersebut ke HP saya, karena HP RINALDI SYAH PUTRA baterainya mau habis, selanjutya berangkat berdua naik sepeda motor Scoopy DK 5940 DT yang dibawa oleh RINALDI SYAH PUTRA ke alamat yang dituju tersebut, setelah sampai berdua masuk ke jalan Pratama sesuai petunjuk yang ada dialamat di HP tersebut, setelah sampai di halaman tanah kosong dekat pohon pisang yang sudah rebah kurang lebih jaraknya 1 meteran, selanjutnya RINALDI SYAH PUTRA menyuruh saya turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut di pohon pisang yang jaraknya 1 meteran, RINALDI SYAH PUTRA masih diatas sepeda motor, begitu saya mendekati pohon pisang yang sudah rebah sesuai petunjuk di Hp yang saya pegang, tiba-tiba ada yang datang yang ternyata adalah petugas yang memegang saya dan RINALDI SYAH PUTRA dan RINALDI SYAH PUTRA sempat membuang HP mya , tapi tidak tahu jatuh dimana tidak ketemu,dan saya diamankan petugas,yang masih memegang Hp,setelah dilakukan penggledahan badan/pakaian saya maupun di HP ada alamat pengambilan Hp yang ada di selipan pohon pisang yang sudah rebah, setelah itu petugas menemukan 1 potongan pipet orange didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, setelah itu petugas bertanya itu barang apa milik siapa dan RINALDI SYAH PUTRA bersama saya mengakui itu adalah sabu milik berdua, yang dibeli berdua secara patungan dari seseorang bernama WAHYU

Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan harga Rp. 350.000, dan mengambil sabunya secara di tempel sesuai alamat yang diberikan yang ada di HP dan sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama, setelah itu saya bersama RINALDI SYAH PUTRA dibawa ke kantor dan barang tersebut ditimbang dengan berat 0,29 gram netto .

- Bahwa terdakwa GERRY ADNRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA sudah 3 kali pernah membeli barang terlarang jenis sabhu dari WAHYU dan pernah membeli sabhu dari orang lain tapi orangnya tidak tahu dimana, sehingga saya membeli sabhu kepada WAHYU dan akan dipakai bersama dengan RinalDy Syahputra.
- Bahwa terdakwa GERRY ADNRAERA tidak kenal dengan WAHYU yang kenal adalah RINALDI SYAH PUTRA, menurut RINALDI SYAH PUTRA kenal sekitar 4 bulanan kenal lewat telpon dimana RINALDI SYAH PUTRA tidak tahu ciri-ciri dan tidak pernah ketemu dan , tempat tinggalnya tidak tahu
- Bahwa terdakwa GERRY ADNRAERA menggunakan/ mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu, sekitar 3 tahunan semenjak di Bali, awalnya diajak sama teman setelah itu tidak pernah lagi dan baru aktif kembali menggunakan sabu sejak Corona, terdakwa GERRY ADNRAERA menggunakan sabu di tempat kost RINALDI SYAH PUTRA kadang dikos terdakwa GERRY ADNRAERA dan terdakwa GERRY ADNRAERA belum pernah menggunakan barang terlarang jenis lain selain sabu
- Bahwa sebelum terdakwa GERRY ADNRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA ditangkap petugas, tidak sedang menggunakan barang terlarang jenis shabu, dan terakhir saya bersama RINALDI SYAH PUTRA menggunakan barang terlarang jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 14.00 wita menggunakan di tempat kost RINALDI SYAH PUTRA.
- Bahwa terdakwa GERRY ADNRAERA menggunakan sabhu tidak setiap hari, namun hanya waktu-waktu tertentu saja apabila saya memerlukannya, setelah menggunakan sabu bersama-sama RINALDI SYAH PUTRA ,alat-alatnya langsung di buang.
- Bahwa terdakwa GERRY ADNRAERA bersama RINALDI SYAH PUTRA tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai dan/atau menggunakan barang berupa Kristal bening diduga shabu seberat 0,29 gram,yang disita petugas Polisi tersebut

Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa GERRY ADNRAERA memakai shabu adalah untuk kerja supaya badan Fit, semangat, karena saya kerja di salon (SPA)
- Bahwa caranya terdakwa GERRY ADNRAERA menggunakan sabu yaitu setelah ada barangnya ada, dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong dan korek api , setelah itu barangnya (shabu) ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok, setelah itu bongnya dibuang, Setelah memakai shabu, pikiran saya merasa tenang, plong , semangat kerja, dan tidak mengantuk
- Bahwa barang berupa HP tersebut adalah milik terdakwa GERRY ADNRAERA, sedangkan sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah tersebut adalah motor sewaan yang disewa oleh RINALDI SYAH PUTRA
- Bahwa perasaan terdakwa GERRY ADNRAERA sekarang ini atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Kristal bening diduga shabu seberat 0,29 gram netto tersebut, terdakwa GERRY ADNRAERA merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, serta saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- Benar saat ini Rinaldy Syahputra sudah meninggal dunia karena sakit saat proses penyidikan (surat keterangan terlampir dalam berkas perkara )

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram
- 1 (satu) potong pipet warna orange
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
- 1( satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Pratama samping Mighty Monkey, Banjar Kulibul Kawan , Desa/Kelurahan Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram.

Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar tentang kepemilikan narkoba , pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita. telah mencurigai pelaku Narkoba sesuai ciri-ciri salah satu pelaku sedang naik sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah beboncengan setelah dibuntuti menuju ke arah Canggu, tepatnya ke jalan Pratama, setelah itu terdakwa GERRY ANDRAERA turun dari sepeda motor sambil memegang HP sambil melihat alamat tempelan yang terkirim di handphone , sedangkan RINALDI SYAH PUTRA (meninggal dunia ) masih diatas sepeda motor yang ada di lahan kosong, sehingga pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan Pratama samping mighty monkey, Br. Kulibul kawan, Ds/Kel. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, lalu terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (,meninggal dunia) langsung ditangkap, dimana terdakwa Gerry Andraera masih memegang HP yang masih aktif layarnya yang berisi alamat pengambilan barang terlarang di lahan kosong di selipan pohon pisang, sedangkan terdakwa Rinaldi syahputra (meninggal dunia) melempar HP nya tapi tidak ketemu jatuh dimana, dan setelah diinterogerasi Mengakui mau mengambil alamat barang terlarang yang ditempel, setelah ketemu barangnya di selipan pohon pisang, berupa 1 potongan pipet orange, didalamnya berisi 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu, setelah ditanyakan barang apa, milik siapa dan diakui itu adalah sabu, milik terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (meninggal dunia) , yang dipesan dari seseorang yang di kenal WAHYU ( belum tertangkap) ) dengan harga Rp. 350.000,- dimana sabhu tersebut untuk dipakai bersama-sama, Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa Gerry Andraera dan Rinaldy Syahputra (meninggal dunia) di bawa ke kantor Polresta, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu tersebut ditimbang dengan diperoleh berat 0,29 gram netto ( 0,45 gram brutto ) selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 917/NNF/2020 tanggal 31 agustus 2020
- Bahwa 1625/2021/NF berupa kristal bening,tersebut I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan psikotropika

Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1626/2021/NF dan 5691/2020/NF berupa cairan wana kuning adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 112 Ayat(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan, saksi I Wayan Budiana , Pande Putu Suardana, Made Dwi Astariani, Salehoddin.serta keterangan Gerry Andraera sendiri yang mengakui bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan yang telah diduga menguasai Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita. telah mencurigai pelaku Narkoba sesuai ciri-ciri salah satu pelaku sedang naik sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah beboncengan

Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuntuti menuju ke arah Canggü, tepatnya ke jalan Pratama, setelah itu terdakwa GERRY ANDRAERA turun dari sepeda motor sambil memegang HP sambil melihat alamat tempelan 1 paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu tersebut ditimbang dengan diperoleh berat 0,29 gram netto ( 0,45 gram brutto )

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a.Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b.Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c.Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d.Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e.Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f.Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan I Wayan Budiana , Pande Putu Suardana, Made Dwi Astariani, Salehoddin dan sendiri, terungkap bahwa memiliki Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetaminatana) Berupa shabu tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, selain itu mengetahui bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) untuk kepentingan sendiri adalah dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

saksi I Wayan Budiana , Pande Putu Suardana, Made Dwi Astariani, Salehoddin serta keterangan Gerry Andraera sendiri yang mengakui bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan yang telah diduga menguasai Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) yang ditangkap ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wita. telah mencurigai pelaku Narkoba sesuai ciri-ciri salah satu pelaku sedang naik sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah bebongcengan setelah dibuntuti menuju ke arah Canggü, tepatnya ke jalan Pratama, saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram , 1 (satu) potong pipet warna orange, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih.

yang digenggam dengan tangan kanan dan tangannya masuk kedalam saku celana kanan depan yang dipakai tersangka.

Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 917/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- ✓ 1625/2021/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Barang-barang tersebut adalah dalam penguasaan Gerry Andraera

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram
- o 1 (satu) potong pipet warna orange
- o 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
- o 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merah

Bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- o Terdakwa belum pernah dihukum .

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Gerry Andraera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gerry Andraera tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,29 gram;
  - 1 (satu) potong pipet warna orange
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putihDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 5940 DT warna hitam/merahDikembalikan kepada pemiliknya I Ketut Suartana
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami Koni Hartanto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, SH.,MH., dan A.A.M. Aripthi Nawaksara. SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agustini Mulyani., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya.

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.,

Kony Hartanto, SH.,MH.,

A. A. M. Aripathi Nawaksara, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, SH.,

## Catatan : \_\_\_\_\_

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untu mengajukan Banding terhadap putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2021 Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps tersebut telah lewat, sehingga putusan tersebut sejak tanggal 15 September 2021 berkekuatan hukum tetap .

Panitera

Rotua Roosa Mathilda T,SH.MH.

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)